

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian yang berjudul Kajian Penghapusan dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Produk Elektronik Konsumsi ini, peneliti mengacu pada tema penelitian dalam bentuk skripsi yang hampir sama yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Adapun penelitian tersebut berjudul “Tinjauan atas Kebijakan Penghapusan dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah dan Implikasinya terhadap Penjualan Televisi”.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Kurnianto, mahasiswa Administrasi Fiskal UI, pada tahun 2004 ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM terhadap penjualan barang elektronik berupa televisi pasca munculnya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM yang tertuang dalam KMK No 39/KMK.03/2003. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM yang diikuti dengan penurunan harga jual barang elektronik (dalam hal ini televisi) maka hal ini akan berimplikasi positif dimana terjadi peningkatan permintaan atau konsumsi terhadap televisi yang tercermin dari adanya peningkatan nilai penjualan televisi sebagaimana ditunjukkan oleh data perkembangan nilai penjualan televisi.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya tersebut adalah selain bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi, peneliti juga akan menganalisis penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ditinjau dari fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan

¹⁶ Hermawan Kurnianto, “Tinjauan atas Kebijakan Penghapusan dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah dan Implikasinya terhadap Penjualan Televisi”, *Skripsi FISIP UI, 2004, bahan tidak diterbitkan*

fungsi *regulerend*. Fokus penelitian ini menitikberatkan pada adanya usulan untuk melakukan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang diatur dalam PMK No. 620/PMK.03/2004. Pada bagian analisis, penelitian ini hanya terbatas pada jenis produk elektronik konsumsi seperti audio/video (televisi) dan peralatan rumah tangga (lemari es, AC, dan mesin cuci).

A.1 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

1. Latar Belakang Pengenaan PPnBM

Pajak Penjualan (*sales tax*) dapat dideskripsikan sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum (*general indirect tax on consumption*).¹⁷ Menurut artian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajak dapat dilimpahkan atau digeserkan (*shifted*) kepada orang lain.¹⁸ Mekanisme pajak tidak langsung yang berupa pelimpahan atau penggeseran beban pajak ini dapat dilakukan 2 cara, yaitu ke depan dengan mengarah kepada konsumen (*forward shifting*) atau ke belakang dengan mengarah kepada faktor-faktor produksi dari produsen (*backward shifting*), seperti yang dikemukakan oleh Newman:

“Shifting may be either forward or backward. The reference here is to the direction of movement from point of impact. If shifting is toward the consumer, it is said to be forward; if toward the factors of production or their owners, it is said to be backward. Forward shifting means that price is lowered below what it would otherwise be. Suppose for example, that a tax is levied on a manufacturer of a consumer good; the tax may be shifted forward toward the consumer in a higher price of the good in question, or it may be shifted backward in (say) lower wages. It is, of course possible that in a given case a tax may be shifted partly forward and partly backward”.¹⁹

¹⁷ Ben Terra. *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in The European Community*. (Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1988), hlm. 7

¹⁸ M. Suparmoko. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE, 2000) hlm. 144.

¹⁹ Herbert E Newman. *An Introduction Into Public Finance*. (New York: John wiley and Sons Inc, 1968), hlm 261

Salah satu bentuk Pajak Penjualan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dengan tarif tunggalnya tidak melakukan pembedaan dalam hal tingkat kemampuan konsumennya, hal ini disebabkan karena PPN sesuai dengan legal karakternya merupakan pajak objektif.²⁰ Akibatnya, kewajiban pajak ditentukan oleh adanya objek pajak sedangkan kondisi subjektif pajak tidak ikut menentukan. Dalam hal ini konsumen yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi mendapatkan perlakuan yang sama dengan konsumen yang memiliki tingkat kemampuan yang rendah. Dengan demikian maka PPN memiliki dampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang timbul, semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Tait berikut ini:

*“The common case against the VAT is that it is regressive, reducing the real consumption of low-income households by a greater percentage than for high income households. This general accusation depends on many particular assumptions about the tax replaced, the exemption and zero rating, and any special compensatory features. However, the general view is that VAT is a broad-based tax levied on essentials and as such must be regressive”.*²¹

Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak regresif PPN yaitu pertama, dengan melakukan pembebasan pajak atau penurunan tarif. Selanjutnya yang kedua, dengan menerapkan tarif pajak yang tinggi. Tarif pajak yang tinggi ini diterapkan untuk barang-barang yang tergolong mewah (*luxury goods*) yang kemudian di Indonesia dikenal dengan nama PPnBM. Berkaitan dengan hal itu, Terra mengemukakan pandangannya dalam mengatasi dampak regresif PPN tersebut, yaitu:

”In general, two measures are applied to influence the regressivity: one is the introduction of exemptions and/or reduced (or even zero) rates; the second is the introduction of higher (or luxury) rates. Both techniques are commonly applied, although many objections can be raised, since

²⁰ Untung, Sukardji. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, cetakan 7*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 3

²¹ Alan A. Tait, *Value Added Tax: International Practice and Problems*. (Washington DC: International Monetary Fund, 1988), hlm. 214.

*differentiations in rates and exemptions unduly complicate the technique of levying VAT”.*²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengenaan PPnBM dilatarbelakangi oleh dampak regresif yang ditimbulkan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. *Excise Tax*

PPnBM memiliki beberapa karakteristik yang hampir sama dengan cukai (*excises*). Menurut Cnossen, sebagaimana dikutip oleh Rosdiana, *excise* dikenakan terhadap barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok atau dianggap sebagai barang mewah, dengan pertimbangan *taxpaying capacity*.²³

Alasan pengenaan cukai dalam hal ini adalah untuk menghalangi konsumsi produk tertentu, memberikan keadilan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi dan untuk membuat konsumen yang mengkonsumsi suatu produk tertentu membayar biaya yang tidak tergabung dalam harga produk tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Tanzi menyatakan bahwa alasan dari pengenaan *excise* yaitu:

*“Three important reasons for excise taxes are: to discourage the consumption of particular products; to give more equity to the taxation of consumption; and to make the consumers of some products pay for cost associated with their provisions or their use but not normally incorporated in the price of the product.”*²⁴

Excise Tax tidak dikenakan terhadap semua jenis barang tetapi hanya dikenakan atas konsumsi barang-barang tertentu (*selected goods*).

Berdasarkan tujuannya, menurut Mikesell, *excise* digolongkan menjadi 3

²² Ben Terra, *Op. Cit.*, hlm.42.

²³ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 79, sebagaimana dikutip dari Sijbren Cnossen.

²⁴ Vito Tanzi, *Public Finance in Developing Countries*. (Vermont: Edward Elgar Publishing Company, 1991), hlm. 166.

(tiga) jenis yaitu: *luxury excises*, *sumptuary excises*, dan *benefit base excises*.²⁵

“Excise tax have logical antecedents which permit division into three groups:

1. *Luxury excises*

These excises are applied for revenue to commodities the purchase of which presumably reflects extraordinary tax paying ability. Effective rates on these excises may be high because purchase of the taxed item demonstrates taxpaying ability beyond ability to pay as measured by other measures.

2. *Sumptuary excises*

Sumptuary excises attempt to discourage consumption of selected items. Because demand for these items usually is rather insensitive to price, consumption doesnot change much with the tax and significant revenue is generated. These taxes include excises on liquor and tobacco.

3. *Benefit base excises*

Benefit base excises, primarily motor fuels taxes, operate as a quasi price for a public good. Highway use involves consumption of motor fuel, so a tax on fuel purchase approximates a users and are clearly more economical than the system of direct user charges (tolls) for streets, roads, and highway.

Dalam hal ini, *Luxury excise* maksudnya, cukai dikenakan terhadap barang-barang yang mencerminkan kemampuan membayar pajak (*taxpaying ability*) yang lebih tinggi atas konsumsi barang-barang mewah. Selanjutnya, *sumptuary excise* maksudnya, cukai dikenakan terhadap barang-barang yang biasanya tidak sensitif terhadap harga sehingga pengenaan pajak tidak akan terlalu berpengaruh terhadap konsumsi. Sebagai contohnya adalah rokok. Kemudian yang terakhir, *benefit base excise* contohnya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dikenakan cukai karena asapnya menimbulkan eksternalitas negatif dengan alasan sebagai *service charges* atas penggunaan jalan raya.

²⁵ Mikesell, *Fiscal Administration Analysis and Applications for The Public Sector*. (Illinois: The Dorssey Press, 1982), hlm. 199.

A. 2 Sistem Pemungutan Pajak Penjualan

Pajak Penjualan merupakan pajak yang dikenakan terhadap semua konsumsi barang dan jasa. Dalam hal ini ada 2 (dua) sistem pemungutan yang dapat diterapkan, yaitu *single-stage levies* dan *multiple-stage levies*.²⁶

a. *Single-Stage Levies*

Pajak Penjualan yang pengenaannya hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau distribusi. Pajak ini terbagi menjadi 3 (tingkat) yaitu:

1. *A single stage levy at the manufacturer's level (manufacturer's tax)*

Pajak Penjualan yang pengenaannya dilakukan hanya pada tingkat pabrikan. Dalam hal ini yaitu produsen pada jalur produksi atau pada produk terakhir. Kelebihannya adalah jumlah Wajib Pajak sedikit dan fiskus lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan serta biaya pemungutannya relatif murah.

Sementara itu kelemahan-kelemahannya, antara lain karena suatu produksi biasa terkait erat dengan produksi lainnya sehingga akan terjadi akumulasi pajak penjualan yang menimbulkan *cascade effect*.²⁷ Contohnya dalam kasus Pajak Penjualan atas roti yang menggunakan sistem ini, akan terjadi pajak berganda karena sebelumnya Pajak Penjualan juga dikenakan atas pabrik gula, pabrik mentega, pabrik coklat, pabrik kismis, pabrik terigu dan pabrik-pabrik lainnya yang terkait dengan pembuatan roti.

2. *A single stage levy at the wholesale's level (a wholesale's tax).*

Pajak Penjualan yang dikenakan pada tingkat pedagang besar (*wholesale*). Pedagang besar ini dapat berupa pedagang grosiran, penyalur maupun importir. Kelebihan sistem ini adalah distorsi terhadap persaingan antara pedagang besar dengan pedagang eceran lebih kecil jika dibandingkan dengan *manufacturer's tax*.

3. *A single stage levy at the retail's level (a retail's tax)*

²⁶ Ben Terra, *Op. Cit.*, hlm. 21

²⁷ Haula Rosdiana, *Op. Cit.*, hlm. 4.

A retail's tax tidak hanya mengenakan pajak atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang eceran, melainkan juga mencakup penyerahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha yang menyerahkan barang langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, kemungkinan besar sistem ini juga dapat menjangkau pabrikan atau pedagang besar.

b. *Multiple-Stage Levies (Multi-Stage Tax)*

Multi-Stage Tax adalah Pajak Penjualan yang pengenaannya dilakukan pada beberapa mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. *Multi-Stage Tax* ini terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. *An all-stage tax*

Pajak Penjualan dikenakan pada semua tingkat produksi dan distribusi.

2. *A dual-stage tax*

Pajak Penjualan dapat dikenakan pada tingkat pabrikan dan pedagang besar, atau pedagang besar dengan pedagang eceran, atau dapat juga pabrikan dengan pedagang eceran.

Metode penghitungan Pajak Penjualan berdasarkan *Multiple-Stage Levies* terbagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu:

a. *Cumulative Cascade System*

Pajak dipungut pada tingkat peredaran barang dan pada jalur produksi dan distribusi tanpa adanya kredit pajak terhadap pajak yang telah dibayar pada jalur sebelumnya. Hal ini menyebabkan beban pajak menjadi berlipat ganda (kumulatif) melebihi tarif yang sebenarnya berlaku untuk peredaran barang tersebut.

b. *Non Cumulative Systems (Value Added Tax)*

Pajak nilai tambah yang muncul karena dipakainya faktor produksi pada setiap jalur peredaran suatu barang atau jasa. Dalam hal ini termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba, bunga, sewa, dan upah kerja. Pertambahan nilai ini umumnya merupakan selisih antara harga penjualan dengan pembelian.

A. 3 Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Pajak

Menurut Mansury, kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi.²⁸ Maksudnya kebijakan fiskal juga harus dirancang guna memantapkan pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan keadilan pendapatan dan kekayaan. Berkaitan dengan hal tersebut Sicut dan Arndt, menyatakan bahwa kebijakan fiskal aktif dirancang untuk membantu meredakan goncangan liar siklus usaha (*business cycle*) agar perekonomian menjadi stabil.²⁹

Kebijakan fiskal menggunakan pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara sebagai instrumennya. Pajak-pajak di tangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan lebih sejahtera dan lebih makmurnya masyarakat, maka lebih tinggi pula tingkat ekonominya. Sehubungan dengan hal tersebut, Samuelson menyatakan bahwa:

*“Fiscal Policy means the process of shaping taxation and public expenditure in order (1) to help dampen the swings of the business cycle, (2) to contribute toward the maintenance of a growing, high-employment economy free from excessive inflation or depletion”.*³⁰

Kebijakan perpajakan adalah Kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan salah satu unsur penting dan menentukan apakah perpajakan di satu negara cukup kondusif bagi masyarakat terutama iklim yang sehat bagi dunia usaha dan dapat berjalan baik, maka kebijakan perpajakan haruslah konsisten dan

²⁸ R.Mansury, *Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999), hlm 1.

²⁹ Gerardo P. Sicut dan H. W. Arndt, *Economics atau Ilmu ekonomi untuk Konteks Indonesia*, terjemahan Nirwono (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan, 1997), hlm. 506.

³⁰ Paul A Samuelson, *Economics 8th Edition*. (New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1970), hlm. 331.

berkesinambungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan *good governance*.

Umumnya suatu kebijakan pajak dibuat untuk mencapai tujuan pemerintah dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan sektor-sektor terkait. Tujuannya agar jangan sampai ada sektor-sektor yang dirugikan atau dikorbankan kepentingannya akibat pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini berarti sebelum kebijakan pajak diberlakukan perlu disesuaikan dahulu dengan kondisi perekonomian pada umumnya. Shome menyatakan: “*In market economics, the role of tax and fiscal policies follow from the view of the role of government in organizing economic*”.³¹

A. 4 Insentif Pajak

Salah satu bentuk kebijakan pajak dalam usaha untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan stabil, pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak bagi sektor-sektor ekonomi tertentu yang bertujuan untuk mendorong produksi dan investasi yang kemudian pada akhirnya dapat menggerakkan sektor perekonomian pada umumnya. Sehubungan dengan hal ini, Hasett dan Hubbard menyatakan: “*Tax incentives for investment are important components of the net return to investing and the short-term and long-term responses of investment to permanent tax incentives are large*”³².

Pada umumnya terdapat 4 (empat) macam bentuk insentif pajak, yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*)
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the rate of taxable base*)
3. Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*)

³¹ Parthasarathi Shome, *Tax Policy Handbook*. (Washington DC: Tax Policy Division Fiscal Affairs IMF, 1995), hlm. 275

³² Alan J. Averbach (editor). *Fiscal Policy Lessons from Economic Research*. (Massachusetts: Massachusstes Institute of technology, 1997), hlm. 365.

4. Penangguhan pajak³³

Berkaitan dengan pengurangan/pemotongan tarif pajak (*tax cut*), kebijakan ini seringkali dijadikan sebagai alternatif yang cukup signifikan untuk memulihkan atau mendorong perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan pada dasarnya *tax cut* merupakan tindakan pemerintah untuk mengurangi beban pajak. Mansury berpendapat³⁴, dengan pengenaan pajak atas konsumsi yang terlalu tinggi akan menyebabkan pengurangan konsumsi yang berarti, sehingga mengurangi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dorongan untuk memproduksi dan investasi. Jika pajak atas konsumsi yang dikurangi, maka konsumsi akan naik dan meningkatkan 'economic incentives' bagi usahawan yang akan mendorong investasi.

A. 5 Fungsi Pajak

Penerimaan negara dari pajak harus dapat diandalkan sebagai sumber belanja negara yang mandiri. Pada umumnya, setiap pemungutan pajak itu adalah untuk mengumpulkan dana guna dipakai untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. Berkaitan dengan hal tersebut fungsi pajak menurut Goode yaitu:

“The primary purpose of taxation is to divert control of economic resources from taxpayers to the state for its own use or transfer to others. Taxation not only restraint total spending by households and enterprises but influences the allocation of economic resources, recognizes social cases that are not reflected in market price, and affects the distribution of income and wealth.”³⁵

Pada dasarnya pajak memiliki 2 (dua) fungsi yang utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

³³ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 18, sebagaimana dikutip dari Barry Spitz (1983).

³⁴ R. Mansury, *Kebijakan Perpajakan*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2000), hlm 28.

³⁵ Richard Goode, *Government Finance in Developing Countries, Studies of Government Finance*. (Washington DC: The Brookings Institution, 1984), hlm. 75.

Fungsi anggaran (*budgetair*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.³⁶ Fungsi ini disebut fungsi utama pajak karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah – yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan – memungut pajak dari penduduknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.³⁷

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulerend*) pajak maksudnya bahwa pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.³⁸ Fungsi ini disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi *budgetair*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.³⁹ Alat kebijaksanaan tersebut digunakan untuk mendorong atau melindungi produksi dalam negeri, mendorong ekspor, dan merangsang investasi.

Selain itu fungsi ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Negara menyatakan bahwa fungsi *regulerend* digunakan sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴⁰ Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

³⁶ Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*. (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 12.

³⁷ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*. (Granit: Jakarta, 2003), hlm 30.

³⁸ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 40.

³⁹ Safri Nurmantu, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁴⁰ Tunggul Anshari Setia Negara, *Op. Cit.*, hlm. 14

A. 6 Elastisits Permintaan


1. Elastisitas Permintaan terhadap Harga (*Price Elasticity of Demand*)

Elastisitas Permintaan terhadap Harga (*Price Elasticity of Demand*) menunjukkan perubahan (kenaikan atau penurunan) permintaan jika harga berubah (menurun atau meningkat). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Willis berikut ini: “...an estimate of the rate at which the quantity demanded of a good changes in response to small changes in its price.”⁴¹

$$Ed = \frac{\text{percentage change in quantity demanded}}{\text{percentage change in price}}$$

a. *Price Elastic Demand*

Suatu permintaan dikatakan elastis terhadap harga apabila jumlah permintaan mengalami perubahan lebih besar daripada perubahan harga (*quantity demanded varies at a greater rate than price, $Ed > 1$*).



Sumber: N. Gregory Mankiw. *Principles of Macroeconomics*, hlm.93


Gambar II. 1

Elastic Demand Curve

⁴¹ James F Willis, *Explorations In Microeconomics 5th Edition Revised*. (California: North West Publishing, 2002), hlm. 99.

a. *Price Inelastic Demand*

Suatu permintaan dikatakan inelastis terhadap harga apabila jumlah permintaan mengalami perubahan lebih kecil daripada perubahan harga (*quantity demanded varies at a lesser rate than price, $E_d < 1$*).




Sumber: N. Gregory Mankiw. *Principles of Macroeconomics*, hlm.93

Gambar II.2

Inelastic Demand Curve

b. *Unitary Elastic Demand*

Suatu permintaan dikatakan *unitary elastic* terhadap harga apabila jumlah permintaan mengalami perubahan yang sama dengan perubahan harga (*quantity demanded varies at the same rate as price, $E_d = 1$*).



Sumber: N. Gregory Mankiw. *Principles of Macroeconomics*, hlm.9

Gambar II. 3
Unitary Elastic Demand Curve

2. Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan (*Income elasticity of Demand*)

Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan (*Income Elasticity of Demand*) menunjukkan perubahan (kenaikan atau penurunan) permintaan jika pendapatan (meningkat atau menurun).

Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan ini digunakan untuk menentukan kriteria dalam membedakan “barang mewah” dengan “barang normal”. Terkait dengan hal ini, Cnossen melakukan pengelompokan “barang mewah” (*luxuries*), “barang normal” (*necessities*) dan “barang bermutu rendah” (*inferior*) sebagai berikut:

“Luxuries for which expenditure rises proportionately faster than income are then items with income elasticities exceeding unity, necessities would have income elasticities smaller than unity but greater than zero, and commodities with negative income elasticities would be inferior.”⁴²

$$E_i = \frac{\text{percentage change in quantity demanded}}{\text{percentage change in income}}$$

a. *Superior Goods*

Superior Goods (Luxury Goods) yang juga disebut barang mewah memiliki Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan lebih dari 1 ($E_i > 1$).

b. *Normal Goods*

Normal Goods (Necessities Goods) atau disebut barang normal memiliki Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan lebih kecil dari 1 tetapi lebih besar dari nol ($0 < E_i < 1$).

⁴² Sijbren Cnossen, *Excise Systems A Global Study of The Selective Taxation of Goods and Services*. (London: The John Hopkins University Press,), hlm.49.


c. *Inferior Goods*

Inferior Goods atau disebut barang yang rendah mutunya memiliki Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan negatif atau kurang dari nol ($E_i < 0$)

B. Kerangka Pemikiran.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti telah membuat alur berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Berikut ini akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan dan ditampilkan dalam bentuk gambar:





Gambar II. 4
Kerangka Pemikiran Skripsi

Universitas Indonesia

C. Metode Penelitian

C.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Creswell mendefinisikannya sebagai berikut:

*“As an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting”.*⁴³

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teori yang ada tidak dimaksudkan peneliti untuk dibuktikan tetapi teori tersebut hanya berfungsi untuk mendukung analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell berikut ini:

*“In a qualitative study, one does not begin with a theory to test or verify. Instead, consistent with the inductive model of thinking, a theory may emerge during the data collection and analysis phase of the research or be used relatively late in the research process as a basis for comparison with other theories.”*⁴⁴

C.2 Jenis Penelitian

C.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Peneliti menggambarkan dasar pemikiran adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi. Selain itu juga peneliti menggambarkan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi jika ditinjau dari fungsi pajak, berdasarkan

⁴³ John W Creswell. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. (London: SAGE Publications Inc. International Educational & Professional Publisher, 1994), hlm 1-2

⁴⁴ *Ibid*, hlm 94.

data-data yang diperoleh, sebagaimana ciri pokok dari penelitian deskriptif.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nawawi mengatakan bahwa ciri pokok dari penelitian deskriptif adalah pertama, memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual, dan kedua menggambarkan fakta-fakta mengenai masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dirinya dengan interpretasi rasional yang cukup.⁴⁵

C.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat

Berdasarkan manfaat, penelitian ini adalah penelitian murni. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan intelektual penulis. Penelitian murni menggunakan konsep-konsep yang abstrak dan spesifik sehingga manfaat penelitian baru dapat dilihat dalam jangka waktu panjang.

C.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Waktu

Berdasarkan dimensi waktu Penelitian ini bersifat *cross sectional* karena dalam melakukan penelitian, peneliti dapat mewawancarai berbagai pihak terkait dengan tema dalam satu waktu tertentu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bailey berikut ini:

*“cross sectional study is one that studies a cross section population at a single point in time.”*⁴⁶

C.2.4 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk dalam:

a. Wawancara Mendalam

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Wawancara dapat menggunakan pedoman yang sangat terstruktur sehingga peneliti

⁴⁵ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 45

⁴⁶ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (New York: The Free Press, 1994), hlm. 36.

melakukan wawancara hanya berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat. Namun, wawancara juga dapat dilakukan dengan pedoman wawancara terbuka sehingga narasumber dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuannya dan tercipta diskusi yang lebih terbuka. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Adams dan Schvaneveldt berikut ini:

“The interview can be very structured, so that all questions are read verbatim, always in the same order using strict standarization, or the interview can be very permissive, amounting to a free flowing conversation between the interviewer and the respondent”.⁴⁷

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan penelitian dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui sumber-sumber kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari ulasan-ulasan para pakar pajak maupun para pengusaha yang dipublikasikan dalam buletin, artikel dan jurnal-jurnal ilmiah.

C.2.5 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Irawan, menyatakan bahwa analisis data adalah:

“ ... proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap suatu fenomena dan membantu Anda kepada orang lain”.⁴⁸

Hal ini berarti bahwa proses pengolahan data penelitian dengan analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah berbagai data yang diperoleh dari

⁴⁷ Gerald R. Adams and J.D. Schvaneveldt. *Understanding Research Method*, (New York: Longman Publishing Group, 1991), hlm. 214.

⁴⁸ Prasetya Irawan, *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hlm 73.

berbagai sumber informasi. Data yang terkumpul melalui studi dokumen dan wawancara mendalam kemudian dianalisis secara kualitatif. Setiap data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian.

C.3 Hipotesis Kerja

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka hipotesis kerja sementara pada penelitian ini adalah penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tidak sejalan dengan fungsi *budgetair* dan *regulerend* pajak. Dengan adanya penghapusan dan penurunan tarif PPnBM akan menimbulkan *potential loss* pada jenis pajak ini yang berarti tidak memenuhi fungsi *budgetair* pajak. Sementara itu berkaitan dengan fungsi *regulerend* PPnBM, kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan penerapan PPnBM.

C.4 Informan

Pada penelitian ini, wawancara (*depth-in interview*) dilakukan dengan beberapa informan yaitu,

1. Wuriawan Saputra, Kepala Seksi Peraturan PPN Industri II Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berperan dalam membuat suatu kebijakan perpajakan dalam hal ini PPnBM.
2. Achmad Rodjih A., Staf Ahli Direktorat Industri Elektronika Departemen Perindustrian sebagai perwakilan pemerintah yang menyampaikan usulan kepada Departemen Keuangan berkaitan dengan insentif pajak bagi industri elektronika lokal.
3. Syaiful Hadi, Sekretaris Organisasi Gabungan Elektronik (Gabel) Indonesia sebagai perwakilan produsen dalam menyampaikan usulan berkaitan dengan insentif pajak.

4. D.R. R.B. Permana Agung Daradjatun, MA sebagai akademisi yang banyak mengerti mengenai konsep perpajakan dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi
5. Bapak Untung Sukardji sebagai Widyaiswara Pusdiklat pajak yang mengerti konsep PPnBM.

C.5 Proses Penelitian

Penelitian ini diawali dengan ketertarikan peneliti terhadap kajian penghapusan dan penurunan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah atas produk elektronik konsumsi. Pada awal penelitian, peneliti tidak mengetahui dasar pemikiran adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah atas produk elektronik konsumsi. Selanjutnya peneliti juga tidak mengetahui implementasi penghapusan dan penurunan tarif PPnBM ini jika ditinjau dari fungsi *budgetair* dan *regulerend* pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut jawaban mengenai kedua permasalahan tersebut dengan melakukan analisis data dan wawancara mendalam kepada pihak yang terkait.

C.6 Penentuan Site Penelitian

Site penelitian ini adalah Indonesia. Adapun alasannya adalah karena Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai berlaku secara nasional sehingga apabila suatu kebijakan dimuat dalam Undang-Undang PPN maka penerapan kebijakan tersebut berlaku secara nasional di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

C.7 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti adalah minimnya jumlah perolehan data kuantitatif yang bersifat *up to date* dan adanya keterbatasan jumlah informan untuk diwawancarai dari pihak produsen elektronik yang mengerti perpajakan secara mendalam.

C.8 Pembatasan Penelitian

Penelitian mengenai adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini dibatasi hanya pada periode 1 Januari 2007 sampai dengan 30 September 2008. Sebagai informasi, pada 7 Oktober 2008 terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK. 011/2008 yang berisi kebijakan tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 620/ PMK03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam PMK yang baru tersebut pemerintah menghapuskan tarif PPnBM untuk tiga sub-produk elektronik konsumsi, yaitu: televisi berukuran 21 inci-29 inci, mesin cuci berkapasitas 6 kg-10 kg, dan kamera digital dengan harga jual hingga Rp 2 juta per unit. Adapun dalam hal ini peneliti sama sekali tidak melakukan analisis penelitian sehubungan dengan dikeluarkannya PMK yang baru tersebut. Dengan kata lain penelitian ini hanya berfokus pada kajian terhadap adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang merujuk pada PMK No. 620/ PMK. 03/2004.